

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan adalah tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi yang berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yg belum diregistrasi oleh pemerintah. Dalam hal ini menteri kesehatan yang berhak memberi izin edar. Syarat sediaan farmasi diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.
2. Hakim dalam penjatuhan Hukumnya terlalu ringan di karenakan hukuman yang dilakukan oleh terdakwa menjual obat keras tersebut hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampak yang dapat merusak saraf/organ pemakai obat keras. Dimana penutut umum (jaksa) mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yaitu tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan putusan Hakim berikan terhadap terdakwa Amat Amiri penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim melihat berat dan ringan suatu putusan pidana, Hakim harus bisa memiliki pertimbangan mengenai perilaku dan sifat baik maupun jahat dari seorang terdakwa. Sisi yang dapat meringankan pelaku yaitu: Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Sisi yang memberatkan pelaku yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan kesehatan bagi masyarakat dan Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan bagi mengkonsumsi obat keras yang dapat mengakibatkan ketergantungan/kecanduan;

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengingat masih sulitnya membedakan obat tanpa izin edar dengan obat dengan izin edar, diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai obat yang telah ditarik dari pasar.
2. Dalam penanganan tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin, hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, sehingga dalam menangani tindak pidana ini para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat bertindak dengan tegas karena payung hukum terhadap kejahatan ini sudah jelas berikut dengan seluruh penjelasannya. Dengan cara ini, mudah-mudahan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana

pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar.

3. Perlunya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang Balai POM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari daerah sampai pusat.

